

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan tanggung jawab hukum elektromedis sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan telah menunjukkan adanya taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Secara vertikal artinya peraturan yang derajatnya lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi dan peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar dibentuknya peraturan yang lebih rendah. Hal ini dibuktikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Elektromedik dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis telah sinkron secara vertikal dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3). Sinkron secara horizontal artinya peraturan yang sederajat tidak saling bertentangan dan dapat saling melengkapi. Hal ini dibuktikan dengan materi muatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Elektromedik,

khususnya Pasal 4, telah sejalan dengan materi muatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis, khususnya Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 19, dan Pasal 20, yang secara keseluruhan mengatur mengenai tanggung jawab hukum elektromedis. Akan tetapi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Elektromedik belum mengatur mengenai pasal sanksi.

2. Bentuk tanggung jawab hukum elektromedis sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan dalam struktur peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Tanggung jawab secara pidana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
 - b. Tanggung jawab secara perdata diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Akan tetapi peraturan tersebut tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk sanksi perdatanya.
 - c. Tanggung jawab secara administrasi diatur dalam Pasal 283, Pasal 306, dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis.

B. Saran

1. Lembaga pembentuk undang-undang diharapkan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yakni dengan menambahkan penjelasan mengenai bentuk-bentuk sanksi perdata bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melanggar aturan tersebut, sehingga tercipta kepastian hukum.
2. Menteri Kesehatan diharapkan melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Elektromedik yakni dengan menambahkan pasal mengenai sanksi administratif, agar tenaga elektromedis menjadi lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya.